

ABSTRAK

Banyaknya jumlah narapidana yang lanjut usia dan mengalami sakit di Indonesia, membuat para pembentuk undang-undang melalui UU Grasi menambah alasan khusus dalam memberikan Grasi. Alasan Kemanusiaan dan Keadilan merupakan alasan yang ditambahkan untuk mengajukan Grasi oleh Menteri Hukum dan HAM apabila narapidana dalam kondisi : 1) anak dibawah umur; 2) berusia diatas 70 tahun; dan 3) Sakit berkepanjangan. Dari beberapa kondisi yang telah diatur, kondisi “sakit berkepanjangan” merupakan kondisi yang sering disalahgunakan akibat konsepnya yang luas dan terbuka. Hal ini dikhawatirkan akan mencederaai rasa keadilan yang diharapkan akan terwujud dalam pemberian grasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria apa saja yang dapat di kategorikan sebagai sakit berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan 3 pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kondisi yang dapat memenuhi kriteria sakit berkepanjangan adalah penyakit yang disertai dengan penyulit. Kondisi penyulit tersebut antara lain : 1) penyakitnya susah / tidak bisa disembuhkan (kronis); 2) butuh pendampingan dan pelayanan kesehatan intensif dari tenaga ahli; 3) Penyakit yang mengancam keselamatan jiwa si penderita maupun orang disekitarnya.

Kata Kunci : Grasi, Kemanusiaan dan Keadilan, Sakit Berkepanjangan

ABSTRACT

The increasing number of elderly inmates and the high number of incarcerated persons experience from serious illness have driven the government to amend the Clemency Law. The amendment of Clemency Law has added a special reason for granting Clemency, that is 'Humanity and Justice'. There are 3 requirements under "Humanity and Justice" reason, they are, 1) children; 2) inmates who are above 70 years old; 3) suffering from prolonged illness. Of the several conditions that have been regulated, the condition of "prolonged illness" has a vague and wide concept that maybe arbitrarily implemented. Through normative juridical method, this study aims to classify the criteria of prolonged illness. This study found that, the criterion of 'prolonged illness', includes, 1) incurable (chronic) illness; 2) need intensive assistance and health services from experts; 3) diseases that threaten the life safety of the inmates and those around.

Keywords: *Clemency, Humanity and Justice, Prolonged Illness*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat [Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 3290];
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234];
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14414, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635];
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067];
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150];
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang. Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.